

**SURAT - KEPUTUSAN**  
**NOMOR : SKEP/ 20 /P/BD/ VI/2004**

tentang

**KEBIJAKAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
DI PT. PINDAD (PERSERO)**

—————  
**DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)**

- Menimbang** : 1. Bahwa pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan hanya dapat diwujudkan melalui praktek-praktek pengelolaan Perusahaan secara baik dan benar.
2. Bahwa untuk pengelolaan Perusahaan secara baik dan benar sebagaimana dimaksud butir 1. di atas dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengelolaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor : 5 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Pindad.
4. Surat Keputusan Direksi PT.Pindad (Persero) Nomor: Skep/15/P/BD/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT.Pindad (Persero).
5. Statement of Corporate Intent PT. Pindad (Persero) Tahun 2004-2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Pindad (Persero) sebagai berikut:

/1. Memberlakukan .....

1. Memberlakukan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan tanggung jawab sebagai acuan dasar pelaksanaan nilai-nilai utama budaya perusahaan dan sebagai bagian integral dari etika perusahaan dan etika perilaku pegawai PT. Pindad (Persero) dalam pekerjaan.
2. Yang dimaksud dengan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan tanggung jawab sebagaimana butir 1 di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Transparansi (Transparency)  
Bahwa setiap proses serta hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
  - b. Independensi (Independency)  
Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan secara profesional dengan mengesampingkan pengaruh/tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  - c. Kewajaran (Fairness)  
Bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) mendapatkan perlakuan yang setara (equal) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Akuntabilitas (Accountability)  
Bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh pegawai sesuai fungsi dan kompetensi yang dimiliki secara optimal serta bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaannya.
  - e. Tanggung jawab (Responsibility)  
Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut pelaksanaan penerapan GCG akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

/4. Keputusan.....

4. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 30 Juni 2004

PT. PINDAD (PERSERO)  
DIREKSI

ttd

BUDI SANTOSO  
DIRTEKTUR UTAMA

Kepada Yth

1. Pemegang Saham
2. Komisaris
3. Direksi
4. Para Kadiv
5. Ka Unit
6. Ka SPI
7. Kapuspan
8. Kasetper
9. Para Deputi Direktur
10. Ketua Serikat Pekerja/ Karyawan
11. Para Konsumen dan Pemasok